

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian yaitu (UU No.17 Th 2012), Bab I Pasal 1 di dalam Ketentuan Umumnya dijelaskan tentang pengertian dari koperasi yaitu :

Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Kelengkapan berdirinya suatu Koperasi diatur hal-hal tentang aturan Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi, dan dijelaskan juga dalam BAB II Pasal 2 yang berbunyi “*Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan azas kekeluargaan*”. Sedangkan Pasal 3 termuat tujuan dari Koperasi yakni :

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Menurut Rudianto (2010: 3), koperasi yaitu suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Berdasarkan definisi diatas bahwa koperasi adalah lembaga (badan usaha) ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Dan juga dapat dikatakan bahwa pada intinya koperasi merupakan usaha kerjasama dalam suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atas dasar sukarela dan terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan keperikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, koperasi adalah milik bersama anggota, pengurus maupun para pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggotanya, setiap keputusan yang ada dibuat melalui musyawarah setiap anggota, pengurus dan pengelola dari koperasi tersebut.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Menurut Rudianto (2010: 4), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka.
Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
Koperasi ini menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.
Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.
5. Kemandirian.
Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima di masyarakat dan agar dapat diterima di masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa koperasi memiliki prinsip dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan membantu dalam membuat keputusan, yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu koperasi dalam mencapai tujuan tersebut.

2.2 Pengertian, Tujuan, dan Jenis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Soemarso (2010: 368), laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Menurut Fahmi (2012: 25), mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Menurut Munawir (2012: 5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alas an-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten dan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Rudianto (2010: 12), tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi keuangan bagi penggunaannya, baik pengguna internal maupun pengguna eksternal dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membangun para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, serta informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.

Menurut Kasmir (2015: 11), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pedapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu,
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang keuangan yang dapat membantu manajemen dalam membuat suatu keputusan dan membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2015: 9), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang dapat disusun, yaitu :

1. Neraca (*balance sheet*)
Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber – sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan perubahan modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal perusahaan.
4. Laporan arus kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas bahwa terdapat lima jenis laporan keuangan yang dibuat yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen dan membantu dalam membuat keputusan.

2.3 Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2015: 31), analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan-hubungan atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan operasi serta perkembangan usaha yang

bersangkutan. Dengan diadakannya analisis laporan keuangan ini diharapkan dapat dihasilkan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses pengevaluasian atau penelaahan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai alat pengambilan sebuah keputusan bagi manajemen perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan lainnya.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Secara umum analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi.

Menurut Kasmir (2015: 68), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-keuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi laporan keuangan yang dapat memberikan informasi untuk melakukan penilaian dan melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan keuangan

2.4.1 Metode Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012: 36), ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap analis, yaitu :

1. Analisa Horizontal

Analisa horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa dinamis.

2. Analisa Vertikal

Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Menurut Kasmir (2015: 69), terdapat dua metode analisis laporan keuangan yaitu :

1. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis horizontal (dinamis) merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya.

2. Analisis Vertikal (statis)

a. Analisis vertikal (statis) merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.

b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas.

c. Estimasi biaya awal pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Berdasarkan definisi di atas bahwa terdapat dua metode dalam melakukan analisis laporan keuangan pertama yaitu metode horizontal yang membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, kedua metode vertikal adalah analisis yang hanya dilakukan dengan satu periode saja, yang membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut.

2.4.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012: 36), teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah :

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi tetap, naik atau turun.
3. Laporan dengan persentase perkomponen atau *common size statement* adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
5. Analisa sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analysis*) adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari laporan keuangan tersebut.
7. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analysis*) adalah analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dengan dibudgetkan untuk periode tersebut.
8. Analisa *break even* adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dengan analisa *break even* ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

Berdasarkan definisi di atas penulis melakukan teknik analisis laporan keuangan dengan menggunakan teknik analisa rasio yaitu suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari laporan keuangan tersebut.

2.5 Analisis Rasio Keuangan

2.5.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Secara umum, analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Selain itu, analisis rasio juga mencerminkan kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mendapat laba yang optimal.

Menurut Munawir (2012: 64), analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut: “Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan dapat menjelaskan keadaan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standard”.

Sedangkan menurut Kasmir (2015: 104), mengungkapkan bahwa rasio keuangan adalah: “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi di atas bahwa analisis rasio keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan dengan cara membandingkan angka-angka sehingga didapat hubungan yang relevan atas angka- angka tersebut untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

2.6 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.6.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010: 203), kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan definisi di atas bahwa dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi dapat menjadi sarana dalam menetapkan tujuan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang serta dapat mengevaluasi kondisi kesehatan agar menjadi lebih baik kedepannya.

2.6.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Menurut Hendar (2010: 203), penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan keterangan di atas, merupakan berbagai aspek penilaian kesehatan koperasi yang berlaku saat ini, yang memiliki skor penilaian masing-masing dari setiap aspek untuk menentukan penilaian keseluruhan kesehatan koperasi berdasarkan persentase yang akan dikelola oleh penulis.

2.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa ratio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Dharma Karya Palembang dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Rasio Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Rasio Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3
3	Rasio Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10
		b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
4	Rasio Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2
5	Rasio Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi</p>	5

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
6		Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan	10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{SHU\text{SebelumPajak}}{Total\ Asset} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{SHU\text{bagiananggota}}{total\ modal\ sendiri} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{partisipasi\ bruto}{total\ beban} \times 100\%$	4
7		Jatidiri Koperasi	10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{partisipasi\ bruto}{partisipasi\ bruto + pendapatan} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{simpanan\ pokok + simpanan\ wajib} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1 Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Dharma Karya Palembang terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 - 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6,00
61 - 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
 - 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
 - 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
 - 4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.
- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 - 10	10	6	0,6
11 - 20	20	6	1,2
21 - 30	30	6	1,8
31 - 40	40	6	2,4
41 - 50	50	6	3,0
51 - 60	60	6	3,6
61 - 70	70	6	4,2
71 - 80	80	6	4,8
81 - 90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada **Tabel 2.5**
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 % **Tabel 2.7**.

Tabel 2.5
Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Wajib Khusus USP	Rp	100%	Rp
	Simpanan Pokok	Rp	100%	Rp
	Simpanan Wajib	Rp	100%	Rp
	Cadangan Modal	Rp	100%	Rp
	Modal Donasi	Rp	100%	Rp
2	Kewajiban:			
	Simpanan Manasuka	Rp	50%	Rp
	Simpanan Perumahan	Rp	50%	Rp
	Tabungan Koperasi (TAKOP)	Rp	50%	Rp
	Jasa Tabungan Koperasi	Rp	50%	Rp
	Jasa Simpanan Wajib Khusus	Rp	50%	Rp
	Hutang SHU pada Anggota	Rp	50%	Rp
	Hutang pada PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta	Rp	50%	Rp
	Dana Pengurus	Rp	50%	Rp
	Dana Karyawan	Rp	50%	Rp
	Dana Pembangunan Daerah Kerja	Rp	50%	Rp
	Dana Pendidikan	Rp	50%	Rp
	Dana Sosial	Rp	50%	Rp
	Dana Penghapusan Piutang Anggota	Rp	50%	Rp
	Dana Khusus Anggota	Rp	50%	Rp
	Modal Tertimbang Menurut Risiko			Rp

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.6
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	ATMR
1	Kas dan Setara Kas	Rp	0	Rp
	Piutang Usaha	Rp	100%	Rp
	Piutang Lainnya	Rp	100%	Rp
	Persediaan	Rp	100%	Rp
	Jumlah Aset Tetap	Rp	70%	Rp
	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp		Rp
	Simpanan pada PKP-RI Sumsel	Rp	20%	Rp
	SKPB pada IKP-RI Jakarta	Rp	100%	Rp
	Deposit Biro Perjalanan	Rp	100%	Rp
	Deposit pada PT. Finnet Indonesia	Rp	100%	Rp
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko				Rp

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih kecil dari 4% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 4% hingga lebih kecil dari 6% diberi nilai 50, selanjutnya setiap kenaikan rasio sebesar 2% nilai ditambahkan dengan 25, selanjutnya untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 8% diberi nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 3% diperoleh skor penilaian.

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 2.8

Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
25 – 50	50	10	5,00
50 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih kecil dari 25% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 25% hingga 50% diberi nilai 50, selanjutnya setiap kenaikan rasio sebesar 25% nilai ditambahkan dengan 25, selanjutnya untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 75% diberi nilai 100.
 - 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 10% diperoleh skor penilaian.
- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah
Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
 - b) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100
 - c) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.
- c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap
Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah:

- 1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
- 2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko
Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 4% diberi nilai 25 dan untuk rasio antara 26% hingga 30% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25, selanjutnya untuk rasio sama dengan atau lebih kecil dari 21% diberi nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,25	0,25
2	0,25	0,50
3	0,25	0,75
4	0,25	1,00
5	0,25	1,25
6	0,25	1,50
7	0,25	1,75
8	0,25	2,00
9	0,25	2,25
10	0,25	2,50
11	0,25	2,75
12	0,25	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen umum adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,25% diperoleh skor penilaian.
- 2) Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,5	0,50
2	0,5	1,00
3	0,5	1,50
4	0,5	2,00
5	0,5	2,50
6	0,5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen kelembagaan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,5% diperoleh skor penilaian.
- 2) Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,6% diperoleh skor penilaian.
- 2) Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.15

Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,3	0,30
2	0,3	0,60
3	0,3	0,90
4	0,3	1,20
5	0,3	1,50
6	0,3	1,80
7	0,3	2,10
8	0,3	2,40
9	0,3	2,70
10	0,3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,3% diperoleh skor penilaian.
- 2) Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.16

Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan manajemen permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,6% diperoleh skor penilaian.
- 2) Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
95 X < 100	50	4	2
90 X < 95	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
60 X < 80	50	4	2
40 X < 60	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
 - 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.
- c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < X < 10	75	2	1,5
10 X 15	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank
Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.

2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.21

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan
Terhadap Dana yang Diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 < X < 70$	50	5	2,50
$70 < X \leq 80$	75	5	3,75
$80 < X < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 X < 7,5	50	3	1,50
7,5 X < 10	75	3	2,25
10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio rentabilitas aset adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 X < 4	50	3	1,50
4 X < 5	75	3	2,25
5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.24

Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kemandirian operasional pelayanan lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

7. Rasio Jati Diri Koperasi

Rasio jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.25

Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio partisipasi bruto adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.26
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota (PEA) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

2.7.2 Penetapan Kesehatan Koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek yang terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor dengan secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam empat kriteria yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan untuk predikat tingkat KSP dan USP pada **Tabel 2.27**

Tabel 2.27
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
80 x 100	SEHAT
66 x < 80	CUKUP SEHAT
51 x < 66	DALAM PENGAWASAN
< 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat.
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat.
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.